

Socialization of the Role of the Family in the Participation of Beginner Voters in the 2024 Election in Muara Badak Ilir Village, Muara Badak District, Kutai Kartanegara Regency

Trisna Waty Riza Eryani¹, Aisyah Putri²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Corresponding Author: Trisna Waty Riza Eryani trisnariza@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Socialization, Family Role, Beginner Voter Participation, Election

Received : 10, December

Revised : 20, January

Accepted: 25, February

©2024 Eryani, Putri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Political participation is an important aspect in the democratic process, political participation from first-time voters is one form of implementing a democratic system that is running well. In general, if the level of public participation in the democratic process is greater, it is considered good, conversely, if the level of public participation is low, it is generally considered less good, because it can mean that many citizens are indifferent to elections. Especially for first-time voters who have voting rights but cannot use them properly. Most of these new voters are still unstable, can't decide, or don't even care about the election at all. This is the role of the family, especially parents, in providing knowledge about the importance of participating in elections. The aim of community service is to socialize the role of the family in the participation of first-time voters in the 2024 elections. The method of community service is lectures and discussions. The results of the socialization activities went well, and there were 10 participants consisting of parents in Muara Badak Ilir Village, Muara Badak District. Parents who have teenage children are very enthusiastic about taking part in this activity because it can increase knowledge about political participation for novice voters, namely their children.

Sosialisasi Peran Keluarga Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Muara Badak Iilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

Trisna Waty Riza Eryani¹, Aisyah Putri²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Corresponding Author: Trisna Waty Riza Eryani trisnariza@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sosialisasi, Peran Keluarga, Partisipasi Pemilih Pemula, Pemilu

Received : 10, Desember

Revised : 20, Januari

Accepted: 25, Februari

©2024 Eryani, Putri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam proses demokrasi, adanya partisipasi politik dari pemilih pemula merupakan salah satu bentuk penerapan dari sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Pada umumnya apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lebih banyak maka di anggap baik, sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah pada umumnya di anggap kurang baik, karna dapat diartikan bahwa banyak warga yang acuh terhadap pemilu. Terutama bagi pemilih pemula yang memiliki hak suara tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kebanyakan pemilih pemula ini masih labil, belum bisa menentukan bahkan sama sekali tidak peduli dengan pemilu. Disinilah peran keluarga terutama orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mensosialisasikan peran keluarga terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Metode pengabdian kepada masyarakat yakni ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik, dan peserta yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari orang tua di Desa Muara Badak Iilir, Kecamatan Muara Badak. Para orang tua yang memiliki anak usia remaja sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena dapat menambah pengetahuan tentang partisipasi politik bagi pemilih pemula yakni anak-anak mereka.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang biasa masyarakat sebut dengan pemilu adalah proses demokratis dimana warga Negara memilih wakil mereka dalam suatu kepemimpinan di pemerintah. Pemilu merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjalankan sistem demokrasi dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyatakan bahwa “warga negara yang memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu serta terdaftar dalam daftar Pemilih”. Dalam pemilihan umum dan pilkada terdapat istilah pemilih pemula. Berdasarkan Undang-undang Dasar RI Nomor 8 tahun 2012 tersebut diketahui bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pilkada).

KPU mengakui bahwa tingginya jumlah pemilih muda menjadikan tantangan tersendiri sebab tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 mencapai 81%. Pihak KPU tidak menyangkal akan ada kemungkinan kalangan pemilih muda akan tidak memilih atau golput pada pemilu 2024 dan KPU menghormati hal tersebut. Namun KPU berharap agar pemilih muda mengetahui arti penting pemungutan suara bagi masa depan bangsa dan Negara. KPU telah menyusun berbagai program untuk membuat pemilih pemula lebih peduli terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan, salah satunya melalui peran keluarga.

Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam membentuk sikap-sikap politik pada anak. Jika orang tua memiliki minat yang besar terhadap dunia politik, maka anak-anak cenderung meniru ide-ide politik orang tua. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam hal membentuk sikap terhadap wewenang kekuasaan. Orang tua sebagai guru pendidikan politik di keluarga dengan membuat keputusan bersama, berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik, dan mengarahkan aspirasi-aspirasinya di bidang politik.

Pemanfaatan teknologi digital adalah salah satu langkah yang bisa digunakan pihak keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda atau pemilih pemula dalam proses pemilu. Kelompok Gen Z dan Milenial yang sekarang menjadi sebutan bagi anak muda sekarang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital khususnya media sosial dimana generasi muda saat ini bisa dengan mudah memahami apa yang di informasikan kepada mereka. Namun dengan derasnya informasi melalui media sosial masih banyak informasi yang sebenarnya menggandung penipuan, misinformasi dan disinformasi yang beredar.

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peran Keluarga Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada

Pemilu Tahun 2024 di Desa Muara Badak Idir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui:

1. Tatap muka dengan para orang tua yang memiliki remaja usia pemilih pemula
2. Peserta terdiri dari orang tua yang memiliki remaja usia pemilih pemula yang ada di Desa Muara Badak Idir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemberdayaan ini dilaksanakan bersama orang tua yang berjumlah 10 orang. Sosialisasi melalui metode ceramah untuk menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 5 November 2023

Pukul : 15.00 s/d 17.00 wita

Tempat : Desa Muara Badak Idir, Kecamatan Muara Badak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara diskusi dengan para remaja, tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada remaja untuk ikut partisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.10 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/ pernah menikah, yang mempunyai hak dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Sedangkan menurut Wuryandari (dalam anwar, 2015) "pemilih pemula adalah seseorang yang baru pertama kali ikut pemilihan umum".

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi perhatian khusus. Masa remaja adalah masa transisi dimana masa peralihan yang akan menuju kedewasaan. Disini para remaja mulai mencari jati dirinya sendiri dalam membentuk perilaku dan pola pikirnya. Keterlibatan pemuda dan kesadaran akan Politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau berhubungan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proses partisipasi pemilu. Namun yang membedakan pemilih pemula dengan kelompok pemilih lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menjalankan atau menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketikan menentukan pilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang diterima.

Untuk itulah peran keluarga terutama orang tua dalam menentukan partisipasi para pemilih pemula sangat penting. Orang tua menjadi salah satu media dalam memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula untuk ikut

andil dalam partisipasi politik. Karena pada masa transisi para pemilih pemula terkadang mendapatkan pengaruh besar dari lingkungan bermain maupun sekolahnya.

Prilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada kurangnya partisipasi. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemilih pemula berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Upaya orang tua dalam menanamkan kesadaran politik pada anaknya sebagai pemilih pemula sangat penting, dimana orang tua sebagai salah satu agen sosialisasi politik pada keluarga, yang mempunyai fungsi memberikan pendidikan atau edukasi kepada anaknya mengenai pendidikan politik dengan cara menanamkan kesadaran politik, memberikan pengertian bahwa pemilih pemula dapat merubah nasib bangsa dan Negara melalui pemilihan umum, pentingnya sadar politik dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara, dan memberikan manfaat dari kesadaran berpolitik.

Sedangkan kesadaran politik yang di tanamkan kepada pemilih pemula dengan ikut serta dalam memantau kebijakan publik, yang meliputi mematuhi segala peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kota yang wajib dilaksanakan dengan sepenuh hati, percaya terhadap kinerja dewan perwakilan sebagai wakil rakyat dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Ada beberapa hambatan orang tua saat menanamkan kesadaran politik pada anaknya, yaitu :

1. Pendidikan atau pengetahuan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki orang tua, menyebabkan kurang maksimalnya komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai politik kepada pemilih pemula.

2. Sikap.

Sikap tersebut meliputi; kurangnya minat dari orang tua terhadap kegiatan politik, karena masih banyak orang tua menganggap bahwa kegiatan politik hanya tidak ada gunanya dan membuang waktu.

3. Sosial ekonomi.

Orang tua beranggapan bahwa jika mengikuti kegiatan politik hanya membuat kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup terganggu, memilih caleg yang memberikan bantuan pada lingkungan tempat tinggal atau memilih jika ada komisi atau uang (money politik). Hal tersebut mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak ikut serta dalam kegiatan politik, karena didalam benaknya sudah tertanam jika tidak ada imbalan maka tidak ikut serta dalam kegiatan politik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Orangtua memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pandangan politik pada anak-anak mereka. Melalui pendidikan, diskusi, dan contoh yang diberikan orang tua dapat membantu anak-anak memahami pentingnya politik dalam kehidupan mereka. Orangtua dapat memperkenalkan anak-anak mereka pada berbagai isu politik yang relevan dan membantu mereka memahami implikasi sosial, ekonomi, budaya dari keputusan politik. Mereka juga dapat mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau aksi sosial yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mereka pedulikan. Dengan memberikan pendidikan diskusi dan contoh yang baik orang tua dapat membantu anak-anak memahami pentingnya politik dan mendorong untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Selain keluarga, peran masyarakat dan pemerintah setempat sangat mempengaruhi partisipasi politik para pemilih pemula. Sebaiknya di berikan Pendidikan politik sederhana bagi pemilih pemula agar tidak menjadi golput.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin(2023),Hukum Pemilu Di Indonesia. PT. Sada Kurnia Pustaka
- Alfrid Sentosa,S.H.,M.A,Betty karya,S.sos.,M.A.P. (2022), Prilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada. Penerbit NEM.
- I Gede Suka Astreawan, “peran pemilih pemula dalam pemilu 2024”,di akses pada 22 Desember 2023.
- Martani, S.,Suharto.2022. Pengaruh keluarga terhadap partisipapolitik pemilih pemula kelurahan Bugel Kabupaten Kulon Progo.Vol.11 No.02 Tahun 2022,226-227
- Maryam Salampessy,M.Si.(2023),Penegakan Hukum Pemilu.CV.Gita Lentera
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta .
- Tyas,F Sulistiyaning. Peran orang tua dalam menanamkan kesadaran politik pada anaknya sebagai pemilih pemula di kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya. Vol.1 No.03 Tahun 2014. 273-289
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.10 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20
- Yunalia, E.M.,&Etika, A.N. (2020). Remaja dan Konfirmatas Sebaya. Malang : Ahli Media Press.